

ABSTRAK

Jasa pengiriman barang merupakan salah satu jasa yang banyak dibutuhkan masyarakat untuk mempermudah mengirim barang antar kota maupun antar negara. Perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi sudah menjadi bagian yang tidak dapat dihindari dalam hubungan hukum masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klausula eksonerasi menurut Hukum Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta mengetahui bentuk akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat adanya klausula eksonerasi tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengutip, menyadur karangan penulis baik berupa buku-buku, karya ilmiah maupun peraturan perundang-undangan yang terkait. Serta menggunakan metode analisis normatif-kualitatif untuk menganalisis data.

Pedoman dan syarat pengiriman yang digunakan sebagai perjanjian merupakan perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, klausula eksonerasi yang tercantum di dalamnya bertentangan dengan beberapa asas dalam hukum perjanjian dan juga melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pada hakikatnya, klausula eksonerasi digunakan agar timbul pembagian risiko yang layak antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, klausula eksonerasi tersebut sering disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk mengurangi, mengalihkan bahkan menghapus tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang lebih tegas dalam penggunaan klausula eksonerasi. Sehingga pelaku usaha lebih cermat dan hati-hati dalam menggunakan klausula eksonerasi dan konsumen mendapatkan perlindungan hukum saat dirugikan.

Kata kunci : klausula eksonerasi, perjanjian baku, perlindungan konsumen.